



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 07 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta mempercepat peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tapin dengan melalui Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pengaturan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 06);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



12. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku *Higienis* dan *Saniter* melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
6. *Higienis* adalah suatu upaya atau tindakan untuk menjaga/meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.



7. *Saniter* adalah sebuah hal yang berkaitan dengan segala macam bentuk usaha dari perbaikan kesehatan atau segala hal yang berkenaan dengan kesehatan itu sendiri.
8. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku *Higienis* dan *Saniter* yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku *Higienis* dan *Saniter* individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
10. Komunitas adalah kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk mengubah tujuan.
11. Stop Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat dengan SBS adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
12. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat dengan CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
13. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan PAMM-RT adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip *Higienis* sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
14. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga selanjutnya disingkat dengan PS-RT adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.



15. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga selanjutnya disingkat dengan PLC-RT adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
16. ODF Bebas Dari Buang Air Besar Sembarangan (*Open Defecation Free*) yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
17. Desa/Kelurahan *Open Defecation Free* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah Desa/Kelurahan yang 100% (seratus persen) masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pelaksanaan STBM merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi yang terkait dengan STBM.

Pasal 3

Pelaksanaan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang *Higienis* dan *Saniter* secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Masyarakat melaksanakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
 - a. stop buang air besar sembarangan;
 - b. cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
 - d. pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - e. pengelolaan limbah cair rumah tangga.

- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

Pasal 5

- (1) Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diwujudkan dengan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Pilar Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diwujudkan dengan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku PAMM-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diwujudkan dengan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman bersih secara berkelanjutan; dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku PS-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diwujudkan dengan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan menangani sampah sesuai dengan cara yang berwawasan lingkungan;
 - b. melakukan pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga.

- (5) Perilaku PLC-RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diwujudkan dengan paling sedikit melalui kegiatan:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga dengan saluran air hujan;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilakukan pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



Pasal 9

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam pelaksanaan STBM berdasarkan penilaian tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas Perangkat Daerah, institusi pendidikan, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Dalam mendukung pelaksanaan STBM Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam:

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 11

Dalam mendukung pelaksanaan STBM Pemerintah Daerah berperan dalam:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan pelaksanaan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 12

Untuk mendukung pelaksanaan STBM, Kecamatan berperan:

- a. mengoordinasikan dengan berbagai lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan untuk memberi dukungan kepada kader STBM;
- b. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan mensuplai bahan serta memonitor kualitas bahan;
- c. melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan STBM;
- d. melakukan gerakan percepatan pencapaian kecamatan STBM;
- e. monitoring, evaluasi, dan verifikasi tingkat desa/kelurahan STBM; dan
- f. memelihara basis data STBM yang efektif dan tetap terbaru secara berkala.

Pasal 13

Untuk mendukung pelaksanaan STBM, desa/kelurahan berperan:

- a. membentuk tim STBM desa/kelurahan yang anggotanya berasal dari kader-kader desa/kelurahan, tokoh masyarakat atau warga masyarakat;
- b. memonitor kerja kader STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
- c. mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong);
- d. mendukung/memotivasi masyarakat, untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan lingkungan yang sehat;
- e. melakukan verifikasi di tingkat dukuh atau RW atau RT;
- f. melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan STBM; dan
- g. mengalokasikan dana desa untuk kegiatan air minum dan sanitasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 mengacu pada strategi dan tahapan pelaksanaan STBM.
- (2) Strategi pelaksanaan STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang *Higienis* dan *Saniter*.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan pelaksanaan STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

Pasal 15

Dalam mendukung pelaksanan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13, Pemerintah Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.



BAB IV

PENGEMBANGAN RENCANA KERJA DAN INDIKATOR

Pasal 16

Setiap pelaku pelaksana STBM menyusun rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian kondisi sanitasi total dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan gerakan masyarakat hidup sehat.

Pasal 17

Indikator keberhasilan Pelaksanaan STBM adalah sebagai berikut:

- a. setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan masyarakat menggunakan jamban sehat yang tujuan akhirnya mencapai Desa/Kelurahan ODF/SBS;
- b. setiap rumah tangga tersedia fasilitas cuci tangan (air, sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar;
- c. setiap rumah tangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga;
- d. setiap rumah tangga mengelola sampahnya dengan benar; dan
- e. setiap rumah tangga mengelola limbah cair dengan benar.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan STBM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
 - e. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan STBM dengan indikator yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pelaksanaan STBM;
 - b. keberhasilan pelaksanaan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. dampak pelaksanaan STBM.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM.
- (4) Tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. pelaksanaan STBM oleh masyarakat;
- b. dukungan pelaksanaan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan STBM.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 04 April 2023

BUPATI TAPIN,

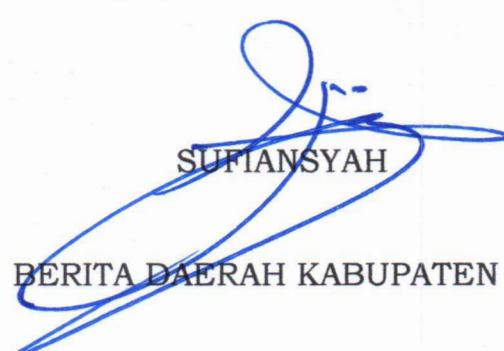


M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 04 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



SUFIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023 NOMOR 07